



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 281/HK.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Kegiatan Evaluasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 102/PP.03.2-BA/1307/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KEGIATAN EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 di Hotel Mangkuto, Payakumbuh.

KEDUA : Peserta Kegiatan adalah KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Moderator 1 orang, Narasumber 3 orang, PPK dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Pembayaran segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

dto.  
MASNIJON